



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN NGEONG

Jalan Keningar Nomor 15, Madiun, 63125,
Telepon (0351) 468770,
Pos-el kelurahanngegong@madiunkota.go.id
Laman <https://kelurahan-ngegong.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR : 660/ 38 /401.302.4/2025

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) PENGELOLAAN SAMPAH "SRI REJEKI"
KELURAHAN NGEONG KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
TAHUN 2025 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGEONG

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah dan membantu Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam menangani permasalahan sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - Bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan sampah di Kelurahan Ngegong, maka perlu dibentuk susunan pengurus Kelompok Masyarakat (POKMAS) pengelolaan sampah;
 - Bahwa Kelompok Masyarakat (POKMAS) dibentuk melalui masyarakat dengan bentuk dan susunan pengurus sesuai kesepakatan warga;
 - Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a dan b diatas, dipandang perlu ditetapkan dalam Keputusan Lurah Ngegong.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Masyarakat;

- g. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2017 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Memperhatikan : Musyawarah Warga dan Tokoh Masyarakat dalam pembahasan susunan pengurus POKMAS Pengelolaan Sampah di Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dengan Keputusan ini membentuk Kelompok Masyarakat (POKMAS) "SRI REJEKI" Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan Susunan Anggota sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Masyarakat (POKMAS) "SRI REJEKI" Kelurahan Ngegong sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan informasi kegiatan pengelolaan sampah di TPS, termasuk pengolahan secara thermal dengan menggunakan teknologi insinerator;
- b. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab atas kegiatan sebagai berikut :
 - Tim pengumpulan memiliki tugas bertanggung jawab melaksanakan pengangkutan sampah dari lingkungan ke TPS.
 - Tim operasional pemeliharaan memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan di TPS.
 - Tim pemilahan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di TPS.
 - Tim pengadaan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal pengadaan baik barang maupun jasa di TPS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - Tim pengawas memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di TPS.
- c. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan TPS dan kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan TPS.

KETIGA : Anggaran kegiatan kelompok masyarakat (POKMAS) "SRI REJEKI" dapat bersumber dari anggaran APBN, APBD, Anggaran pendapatan Kelompok, dan Sumber Dana lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- KEEMPAT** : Lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) Tahun terhitung mulai tanggal 08 September 2025 - 08 September 2027.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 2 September 2025



Tembusan :

Yth. Camat Manguharjo

**SUSUNAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)
"SRI REJEKI"
KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH
KELURAHAN NGEONG**

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS (JABATAN)	NAMA	UNSUR/PEKERJAAN
1	2	3	4
1	PELINDUNG	CAMAT MANGUHARJO	
2	PENASEHAT	1. LURAH NGEONG 2. KETUA LPMK	
3	KETUA	ASROPI	
4	SEKRETARIS	WAKIDAH TRISIAMI	
5	BENDAHARA	SURYO PIDEKSO	
6	TIM PENGUMPULAN		
	- Koordinator	SUHARTO	
	- Anggota	1. SUPARNI 2. DODIT WIDODO 3. DJALAL	
7	TIM OPERASIONAL		
	- Koordinator	BIMA FADLY RIZQOLLOH	
	- Anggota	MOH. MUJIB	
8	TIM PEMILAHAN		
	- Koordinator	REGA SEPTIAN ANDRIANTO	
	- Anggota	1. RIRIN DWI ASTUTIK 2. PATMA DEWI MARIYANI	
9	TIM PENGADAAN		
	- Koordinator	INDRIANTO	
	- Anggota	AGUS SETIAWAN	
10	TIM PENGAWAS		
	- Koordinator	1. BHABINKAMTIBMAS 2. BABINSA	
	- Anggota	1. KETUA RW di lingkungan TPS 2. KETUA RT di lingkungan TPS	

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 8 September 2025

Lurah Ngeong

